



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT
		

NOMOR: 050 / 27 / 2022

NOMOR: 050.25 / 4307 / VIII / 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

Jabatan : Bupati Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE, MM

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

d. Nama : H.M. FATAH, S.PdI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati

bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Purwodadi, 1 Agustus 2022

BUPATIGROBOGAN

selaku
PIHAK KESATU



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

selaku
PIHAK KEDUA

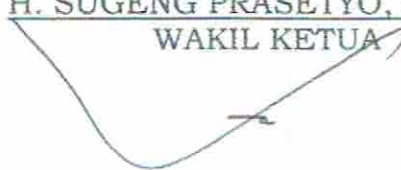


AGUS SISWANTO, S.Sos
KETUA

Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
WAKIL KETUA



H. SUGENG PRASETYO, SE, MM
WAKIL KETUA



H.M. FATAH, S.PdI
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu

pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Grobogan tahun 2023 harus mempedomani pada RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS Kabupaten Grobogan berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Berpedoman pada RKP Tahun 2023, Tema Pembangunan RKP 2023 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 adalah: "Perwujudan masyarakat jateng yang semakin sejahtera dan berdikari", diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

2. Pemantapan kualitas hidup dan sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing; dan
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah “Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”, diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi;
2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. (KUA) yang disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2023;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Gurudan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

- Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 36. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
50. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 39)

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB Perkapita ADHB, PDRB Perkapita ADHK 2010, dan persentase penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,79%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 1,59 mengacu kepada Kabupaten Kudus sebagai sister city karena Kabupaten Grobogan sudah tidak memiliki kewenangan untuk menghitung inflasi tingkat Kabupaten/Kota. PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.757.588,00, sedangkan PDRB Perkapita ADHK 2021 sebesar Rp. 13.332.877,00. Terkait kemiskinan, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2021 mencapai sebesar 12,74%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Grobogan tahun 2021 mencapai sebesar 4,38%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 70,41. Perkembangan kondisi ekonomi makro tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,85	5,83	5,37	-1,57	3,78
2	Inflasi	%	4,05	2,89	2,82	1,24	1,59
3	PDRB Perkapita ADHB	Rupiah	16.022.418	17.186.803	18.524.827	19.807.817	18.757.588
4	PDRB Perkapita ADHK 2010	Rupiah	12.281.052	12.935.221	13.625.278	14.292.921	13.332.877
5	Persentase	%	13,27	12,31	11,77	12,46	12,74

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	Penduduk Miskin						
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,02	2,24	3,59	4,50	4,38
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Menurut IMF, dalam periode 2022-2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 5,6%, dan 6,0%. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Kita perlu jaga momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan

investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diperkirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun. Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu: Kebijakan moneter, Kebijakan makroprudensial, Kebijakan sistem pembayaran, Kebijakan pengembangan pasar uang, dan Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan Syariah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh 5,42% (yoy). Peningkatan ekonomi tersebut terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM berbasis level serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terbesar adalah investasi dengan andil terhadap PDRB sebesar 2,14% dan pertumbuhan sebesar 7,12% (yoy). Kinerja investasi didorong oleh percepatan pembangunan proyek strategis nasional diantaranya tol Semarang-Demak, tol Jogja-Bawen, tol Solo-Jogja, dan kawasan industri Batang. Pada sektor swasta, investasi dilakukan untuk memenuhi peningkatan permintaan domestik dan global.

Dari sisi lapangan usaha (LU), seluruh lapangan usaha utama tumbuh positif pada tahun 2021. Kinerja LU Industri Pengolahan didorong oleh permintaan global dan domestik yang membaik. Relokasi pabrik alas kaki ke Jawa Tengah semakin meningkatkan produksi industri pengolahan di Jawa Tengah. Pemanfaatan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) untuk sektor esensial berorientasi ekspor dan domestik serta padat karya, mampu menjaga produktivitas sektor industri.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan, diperkirakan kembali menguat. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Prompt Manufacturing Index (PMI) dan perkembangan indeks penjualan ritel yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2022 dan 2023 diproyeksikan lebih baik dibandingkan dengan 2021 seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus Covid-19, dan meningkatnya permintaan global serta domestik.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 1,70% (yoy). Capaian tersebut juga sejalan dengan peningkatan realisasi di tingkat nasional yang terhitung sebesar 1,87% (yoy). Seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan kenaikan inflasi dengan kenaikan tertinggi terjadi di Kota Surakarta. Naiknya tekanan inflasi terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih akan meningkat. Peningkatan laju

inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya pada beberapa komoditas produksi domestik yang turut terdampak akibat naiknya harga komoditas global.

Secara rinci proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,63 – 4,80
2	Inflasi (Persen)	3,0 $\pm$ 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,63-4,80
4	Kemiskinan (Persen)	9,51-9,29
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,75
6	Nilai Tukar Petani	104,05
7	Indeks gini	0,34
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,32

*Sumber: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah NOMOR: 050/0017371
Tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta
Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provins! Jawa
Tengah Tahun 2023*

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada tahun 2022 dan 2023. Permintaan domestic, konsumsi rumah tangga dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan konsumen semakin membaik akan berpengaruh

terhadap konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-hari besar keagamaan.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

**Proyeksi Makro Ekonomi
Kabupaten Grobogan 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93 - 71,43
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4 - 5
3	Angka Kemiskinan	%	10,46 - 10,94
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00 - 4,20

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan industri kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan.
2. Peningkatan investasi daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penterapan tenaga kerja.
3. Peningkatan sarana prasarana wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020 hingga 2022, tahun 2023 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2022 atau bahkan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan tidak sesuai target nasional hingga daerah.

Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku

masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2023. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2023. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 70,31 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Laju Inflasi

Di tingkat nasional, Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen

dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US\$.

Di tingkat provinsi, proyeksi laju inflasi Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Inflasi Kabupaten Grobogan dijaga pada angka 1,59 persen. Inflasi diperkirakan terkendali sebagai dampak dari berbagai faktor struktural yang membaik, dan stabilnya pasokan pangan secara tahunan. Tentunya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan pencapaian target inflasi tersebut.

3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2023. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2023 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kondisi perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 diperkirakan mulai membaik melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mengurangi dampak pandemi Covid-19. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran 3,8 – 4,8 persen dengan *outlook* sebesar 4,41 persen.

Di tingkat Kabupaten Grobogan, diharapkan pada tahun 2023 pandemi Covid-19 telah berakhir, sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal dan ekonomi kembali pulih. Upaya pemulihan tersebut tentunya akan didorong melalui berbagai kegiatan yang mendukung pada pemulihan ekonomi pasca covid-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh pada kisaran $4,0 \pm 1$.

3.4. Lain-Lain Asumsi

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
2. Penganggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 sebelum dilakukan refocusing untuk biaya vaksinasi.
3. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022.
4. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
 - a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
 - e. Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Penganggaran belanja tidak terduga dengan asumsi Pandemi Covid-19 sudah berakhir, dan kebijakan penganggaran dititikberatkan pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan menjadi bagian dari komponen belanja program dan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam KUA Tahun Anggaran 2023 disusun terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi

daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA;

4. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
6. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
7. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak;
8. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat rebursmen sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor;
10. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

Pengalokasian pendapatan asli daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
2. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
5. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan

angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

6. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Unit Kerja yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
8. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
9. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.
10. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Total pendapatan daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.597.533.312.000,- dengan perincian meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 367.815.385.000,-
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.221.217.927.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 8.500.000.000,-

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - 1) penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 4) melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA
 - 5) penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - 6) revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;

- 7) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - 8) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:
- 1) sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.
- c. Strategi peningkatan lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
- 1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - 2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
 - 3) Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.

4.2 Kebijakan Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Total belanja daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.630.209.312.000,- dengan perincian meliputi:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 1.899.635.322.339,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 280.586.793.661,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 19.002.205.000,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp 430.984.991.000,-

4.2.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) Gaji Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD;
- b) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13;
- c) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan *Zero Growth*;
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- f) Penganggaran Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;

- g) Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h) Tambahan Penghasilan PNS;
- i) Insentif Pajak dan Retribusi daerah;
- j) Honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Penganggaran belanja pegawai bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;

- b) Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk

program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan

h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Kabupaten Grobogan.
- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- m) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3) Belanja Bunga

Kebijakan penganggaran belanja bunga sebagai berikut:

1. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2023 merupakan Tahun pertama pembayaran dengan estimasi mulai pembayaran pada bulan Oktober 2023.
2. Pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Perangkat daerah yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Subsidi

Kebijakan penganggaran belanja subsidi sebagai berikut:

- a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah sebagai berikut:

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionabilitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- e) Mulai Tahun Anggaran 2023 pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan penganggaran belanja bantuan sosial sebagai berikut:

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tahun Anggaran 2023 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

b. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran belanja modal sebagai berikut:

- 1) Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Layanan Dasar Permukiman.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal peralatan dan mesin;
 - b) belanja modal gedung dan bangunan;

- c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d) belanja modal aset tetap lainnya
 - e) belanja modal aset lainnya.
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 2) Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Berdasarkan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023, tema Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah *“Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”*. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi

Fokus pembangunan:

- a. Penguatan sektor Pertanian secara luas dan perikanan;
- b. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat;
- c. Pengembangan kawasan dan sentra industri;
- d. Pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif;
- e. Pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi;
- f. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa;
- g. Penanggulangan Kemiskinan Ekstra (PKE) dan Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat;
- h. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja.

2. Penguatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Fokus pembangunan:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat;
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman;
- c. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan);
- d. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
- e. pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Fokus pembangunan:

- a. Peningkatan percepatan perbaikan kualitas pendidikan dan budaya baca masyarakat;
- b. Penguatan pembangunan kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk;
- c. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan

Fokus pembangunan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- b. Mengembangkan konsep *smart governance*;
- c. Penguatan kualitas pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN;
- e. Peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian;
- f. Penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat.

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan:

1. Urusan Pemerintahan Daerah;

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

- b. Pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
- c. Belanja urusan pemerintahan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi: urusan pendidikan; urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan dan kawasan permukiman; urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.
 - 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada urusan pemerintahan yang terkait.
 - 3) Pemulihan dampak pandemi covid 19, pada urusan-urusan pemerintahan bidang perekonomian, meliputi: urusan Pertanian; urusan Koperasi dan usaha kecil menengah; urusan Pariwisata; urusan Perdagangan; urusan Perindustrian; urusan Perikanan.
 - 4) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, pada seluruh urusan pemerintahan yang terkait.
 - 5) Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD tahun 2023 pada seluruh urusan pemerintahan daerah.

2. Perangkat Daerah

Pengalokasian anggaran belanja pada perangkat daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
- b. Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada perangkat daerah yang terkait dengan target indikator TPB/SDG's.

- c. Pemulihan dampak pandemi covid 19, pada perangkat daerah yang terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perekonomian,
- d. Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 pada perangkat daerah yang terkait.
- e. Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD tahun 2023 dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 merencanakan SiLPA sebesar Rp 99.926.000.000,-.

4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan rencana investasi pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada 6 (enam) BUMD di Kabupaten Grobogan sebesar Rp 8.250.000.000,- pembentukan dana cadangan yang rencananya akan digunakan untuk Pemilihan Umum serentak tahun 2024 mendatang sebesar Rp 9.000.000.000,- serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 50.000.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.